



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah lebih berdaya guna dan berhasil guna dan tepat sasaran maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 487, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 117);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Lurah adalah kepala Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Program Desa Merdeka Sampah adalah sistem pengelolaan sampah hulu hilir yang mengutamakan proses pengurangan sampah yang dilakukan secara sinergi antara pihak –pihak yang terkait menuju pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan;
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan atau pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya

- kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 17. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dalam mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 18. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya.
 19. Fasilitator Desa Merdeka Sampah adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Desa Merdeka Sampah dan juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota.
 20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi para pelaksana baik dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini

- a. agar ada kesamaan pandang antara pelaku Program Desa Merdeka Sampah di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program;
- b. agar ada tuntunan bagi para pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan di desa;
- c. agar ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja program di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak; dan
- d. agar memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

Pasal 4

Tujuan Program Desa Merdeka Sampah

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatnya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. berkembangnya teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;

- d. terlaksananya pengelolaan sampah dan tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan sampah; dan
- f. terfasilitasinya penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Program Merdeka Sampah adalah :
 - a. terdapat Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah;
 - b. terdapat pengolahan sampah di desa dengan konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang);
 - c. terdapat lembaga pengelolaan sampah di desa (Bumdes, Koperasi, Bank Sampah atau bentuk yang lain);
 - d. terdapat paling rendah 90% (sembilan puluh per seratus) masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah;
 - e. terdapat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa yang memadai untuk pengurangan dan penanganan sampah serta untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah; dan
 - f. terdapat pengurangan sampah paling rendah 30 % (tujuh puluh per seratus) sampah yang terangkut ke TPA.
- (2) Sasaran Lokasi Program Desa Merdeka Sampah adalah desa yang memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah;
 - b. memiliki kelembagaan dibawah Pemerintah Desa atau lembaga lain yang mengelola sampah yang akan menjadi pengelola sampah;
 - c. memiliki bank sampah dan aktif dalam mengelola sampah;
 - d. memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi;
 - e. memiliki lahan TPS/ TPST/TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS, atau lahan tempat pengolahan sampah dengan status kepemilikan lahan milik Pemerintah Desa, fasilitas umum/ sosial, dan lahan milik desa;
 - f. mengalokasikan dana pengelolaan sampah didalam anggaran dan belanja desa (APBDes).

Pasal 6

Strategi pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah adalah peningkatan kualitas lingkungan dengan diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang diolah secara langsung di TPA sampah.

Pasal 7

Pendekatan yang digunakan dalam Program Desa Merdeka Sampah adalah berbasis Masyarakat, artinya Program Desa Merdeka Sampah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dalam pengelolaan sampah.

BAB III KOMPONEN PROGRAM

Pasal 8

Komponen Program terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. pemberdayaan Masyarakat ;
- b. pengembangan kelembagaan desa dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Pasal 9

Pemberdayaan Masyarakat dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh Fasilitator Desa Merdeka Sampah, khususnya dalam hal menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Desa Merdeka Sampah.

Pasal 10

Pengembangan kelembagaan desa dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk implementasi dan keberlanjutan program

Pasal 11

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dimaksud pasal 8 huruf c disesuaikan dengan pemilihan teknologi pengolahan sampah yang disusun oleh masyarakat.

BAB IV PENGELOLA DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Pengelola Program Desa Merdeka Sampah:
 - a. pengelola Program Tingkat Kabupaten;
 - b. pengelola Program Tingkat Desa;
 - c. pengelola Program Tingkat Masyarakat; dan
 - d. tim Pendukung Pengelolaan Program.
- (2) Pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dilalukan beberapa tahapan :
 - a. tahap pertama, sosialisasi penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. tahap kedua, penjangkaran desa yang berminat mengikuti Program Desa Merdeka Sampah;
 - c. tahap ketiga, penyiapan Tenaga Fasilitator Desa Merdeka Sampah;

- d. tahap keempat, pelaksanaan program yang diawali dengan sosialisasi kepada warga dan pembentukan KSM dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
 - e. tahap kelima, pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
 - f. tahap keenam, penentuan rencana pengembangan dan keberlanjutan program;
- (3) Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah :
- a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pengelolaan sampah;
 - b. pengadaan/pembangunan TPS-3R;
 - c. pengadaan alat - alat pengolah sampah organik dan anorganik;
 - d. pengadaan gudang/ kontainer penyimpanan kompos padat/ cair/ gas bio/ sampah daur ulang/ sampah residu;
 - e. pengadaan motor roda tiga/ gerobak pengangkut sampah; dan
 - f. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola sampah.

BAB V SUMBER DAN JUMLAH PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah antara lain:
- a. Dana APBD Kabupaten Tegal;
 - b. Dana Desa;
 - c. Kontribusi Masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lainnya berupa dana CSR atau sejenisnya yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Program Desa Merdeka Sampah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa;

Pasal 14

- (1) Jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Lokasi dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan diberikan kepada kepala desa dan kepala desa menyerahkan kepada KSM dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. Tahap I sebesar 40% dari jumlah bantuan keuangan;
 - b. Tahap II sebesar 30% dari jumlah bantuan keuangan; dan
 - c. Tahap III sebesar 30% dari jumlah bantuan keuangan
- (2) Ketentuan dan persyaratan penyaluran bantuan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 16

Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Program Desa Merdeka Sampah yang di danai dari APBD dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumentasi mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap akhir;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tegal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata kelola keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan dilakukan oleh KSM dengan diketahui oleh kepala desa meliputi :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan / LPJ ; dan
 - b. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah desa atau pertemuan warga.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh kepala desa.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten langsung ke desa yang menerima bantuan keuangan melalui mekanisme pemeriksaan kas dan evaluasi kegiatan secara langsung di lokasi.
- (3) Apabila dalam Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan permasalahan maka upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah.

BAB X
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap pengelolaan bantuan keuangan Program Desa Merdeka Sampah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah;
- (3) Ketentuan pemberian sanksi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi bersama Tim Pengelolan Program Tingkat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan, Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi .
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR : 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir.

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih dan Bebas Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Target pengurangan sampah sebesar 30 persen dari timbulan sampah nasional ini diusahakan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah atau barang yang sudah dipakai. Sementara itu, target penanganan 70 persen dari timbulan sampah nasional akan diupayakan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tegal juga menyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) yaitu sebagai upaya mewujudkan salah satu dari sembilan program unggulan Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pilot project Program Desa Merdeka Sampah. Paradigma dari program ini adalah pengurangan sampah di sumbernya, yang mendorong partisipasi masyarakat dengan mendorong perubahan perilaku secara masif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah Bupati menerapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan serta dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sehingga sampah habis terkelola di desa. Salah satu upaya untuk melaksanakan amanat dari kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tegal berinisiasi melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah. Program Merdeka Sampah adalah sistem pengelolaan sampah hulu-hilir yang mengedepankan proses pengurangan sampah yang dilakukan secara sinergi antara pihak - pihak yang

terkait menuju pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Adapun Ruang Lingkup Program Desa Merdeka Sampah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

1.2. MANFAAT PEDOMAN UMUM

Program Desa Merdeka Sampah adalah program yang mendukung program Pemerintah Kabupaten Tegal nasional dalam pengelolaan sampah dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Program Desa Merdeka Sampah di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
- 2) Ada tuntunan bagi para pelaku program dalam melaksanakan kegiatan di desa.
- 3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja program di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.
- 4) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

1.3. PENGGUNA PEDOMAN UMUM

Secara umum Pedoman Umum ini diperuntukkan bagi para pelaksana/pengelola di tingkat kabupaten, Kecamatan dan desa. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pengguna dan Manfaat Pedoman Umum

Pengguna	Manfaat
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan kebijakan dalam rangka integrasi dan koordinasi pengelolaan dan pengurangan sampah berkelanjutan - Menciptakan kesinambungan program - Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami program secara menyeluruh - Menciptakan kesinambungan program - Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan - Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami program secara menyeluruh - Menciptakan kesinambungan program - Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan - Acuan untuk replikasi dan adopsi Program
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami program secara menyeluruh - Acuan pengembangan kebijakan
Pengelola Program (Pimpinan dan Staf)	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami program secara menyeluruh - Merencanakan pelaksanaan program - Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan program
Pendamping Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program - Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan program - Memantau dan evaluasi kemajuan program - Acuan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan Buku Pedoman - Memastikan bahwa setiap pelaku dapat berperan dan menghasilkan keluaran seperti yang diuraikan dalam pedoman umum dan petunjuk teknis

BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

2.1. TUJUAN

Masalah sampah pada setiap kabupaten/kota secara umum antara lain adanya peningkatan volume timbulan sampah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tegal merintis suatu program pengelolaan sampah dengan Program Merdeka Sampah bertujuan untuk ;

1. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. meningkatnya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
3. berkembangnya teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
4. terlaksananya pengelolaan sampah dan tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
6. terfasilitasinya penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah.

2.2. SASARAN

2.2.1. Sasaran Program

Tujuan Program Desa Merdeka Sampah dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci Program Desa Merdeka Sampah, yaitu:

1. terdapat Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah;
2. terdapat pengolahan sampah di desa dengan konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang);
3. terdapat lembaga pengelolaan sampah di desa (Bumdes, Koperasi, Bank Sampah atau bentuk yang lain);
4. terdapat paling rendah 90% (sembilan puluh per seratus) masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah;
5. terdapat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa yang memadai untuk pengurangan dan penanganan sampah serta untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah; dan
6. terdapat pengurangan sampah paling rendah 30 % (tujuh puluh per seratus) sampah yang terangkut ke TPA.

2.2.2. Sasaran Lokasi

Sasaran Program Desa Merdeka Sampah adalah desa yang memiliki tempat pembuangan sampah perdesaan yang belum layak untuk melakukan pengolahan sampah. Penetapan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan minat Pemerintah Desa. Target desa sasaran Program Desa Merdeka Sampah adalah kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa dan enam kelurahan (tahun 2021-2024). Secara umum, kriteria desa sasaran baru Program Desa Merdeka Sampah meliputi:

- 1) Belum pernah mendapatkan Program Desa Merdeka Sampah;
- 2) Memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah;
- 3) Memiliki kelembagaan dibawah Pemerintah Desa atau lembaga lain yang mengelola sampah yang berbadan hukum yang akan menjadi pengelola sampah;
- 4) Memiliki bank sampah (Kelompok Sadaya Masyarakat) dan aktif dalam mengelola sampah;
- 5) Memiliki kawasan dengan tingkat kerawanan sampah yang tinggi;
- 6) Memiliki lahan TPS/ TPST/ TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS, atau lahan tempat pengolahan sampah dengan status kepemilikan lahan milik Pemerintah Desa, fasilitas umum/sosial, dan lahan milik desa; dan
- 7) Mengalokasikan dana pengelolaan sampah didalam Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

2.3. STRATEGI DAN PENDEKATAN

2.3.1. Strategi

Program unggulan peningkatan kualitas lingkungan ini difokuskan pada penyelenggaraan TPS 3R diarahkan pada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang diolah secara langsung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Hingga saat ini, proses pengolahan sampah yang diisyaratkan dalam sebuah TPS 3R adalah dengan memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik diolah secara biologis, sampah anorganik didaur ulang agar bernilai ekonomis yang dikelola melalui bank sampah, sedangkan residu sampah dari TPS 3R diangkut menuju TPA Sampah

2.3.2. Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Desa Merdeka Sampah ini menganut pendekatan sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dan penyusunan regulasi program Desa Merdeka Sampah untuk pencapaian tujuan program secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Berbasis Masyarakat, artinya Program Desa Merdeka Sampah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sampah.

BAB III KOMPONEN PROGRAM

Upaya pencapaian target Program Desa Merdeka Sampah, dibutuhkan komitmen, upaya dan koordinasi terpadu antar pemerintahan dan masyarakat, dan disertai dengan terobosan/ inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan program. Peran dan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan Program. Pengelolaan Program dibagi menjadi 3 (tiga) komponen terkait yaitu:

- 1) Komponen Pertama : Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development).
 - b) Masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh Fasilitator Desa Merdeka Sampah, khususnya dalam hal menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
- 2) Komponen Kedua : Pengembangan kelembagaan desa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat
 - a) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten, Kecamatan untuk implementasi program dan;
 - b) Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Desa untuk keberlanjutan program.
- 3) Komponen Ketiga: Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
 - a) membantu masyarakat berupa penyediaan sarana pengelolaan sampah, melalui pendekatan berbasis masyarakat;
 - b) membantu pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat;
 - c) membantu masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur pengelolaan sampah;
 - d) membantu masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana; dan
 - e) membantu masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggungjawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM

4.1. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah lingkup kabupaten. Secara operasional Bupati akan dibantu Pengelola Program Desa Merdeka Sampah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbang, Dinas UMKM, Dinas Permasdes, dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

4.2. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT DESA

Dalam pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan kebijakan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian Program Desa Merdeka Sampah. Pemerintah Desa dan masyarakat berperan dalam:

- 1) Memimpin kegiatan sosialisasi Program Desa Merdeka Sampah dan dukungan pemerintah desa (termasuk APBDesa) di tingkat Desa, diantaranya untuk memfasilitasi pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan memastikan kehadiran dan partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi;
- 2) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan Program Desa Merdeka Sampah;
- 3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan proposal, Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengoperasian dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta stop buang sampah sembarangan;
- 5) Menjamin akuntabilitas dan integritas penggunaan dana dan APBDesa untuk pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- 6) Mensinkronkan program dan kegiatan dalam PJM dan RKM dengan RPJMDesa dan RKPDesa (serta revisinya) dengan tujuan perbaikan kinerja dan pengembangan pelayanan serta mendorong pengelolaan sampah secara berkelanjutan tingkat desa;
- 7) Menyediakan dukungan pelaksanaan pengelolaan Sampah dalam rangka pencapaian program tingkat desa, termasuk pemantauan kinerja dalam pengelolaan sampah, pengembangan peraturan desa untuk alokasi APBDesa, pemantauan kecukupan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan penyediaan APBDesa untuk pengembangan;
- 8) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi, termasuk penandatanganan proposal desa, Surat Keputusan pembentuk kepengurusan bank sampah sebagai Kelompok Pengelola;

4.3. PENGELOLA PROGRAM TINGKAT MASYARAKAT

4.3.1 Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diharapkan menjadi salah satu kelompok yang berkontribusi besar dalam gerakan revitalisasi desa, mendukung Desa Membangun, bukan sekadar Membangun Desa. Peran Kepala Desa bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program Desa Merdeka Sampah adalah sebagai pengelola program tingkat masyarakat, sedangkan untuk unit pelaksana program, KSM membentuk Satuan Pelaksana (satlak) Program Desa Merdeka Sampah. Tugas utama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satlak adalah:

- 1) Memimpin pencapaian target program tingkat desa, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pengembangan, dengan memastikan terlaksananya semua program, wilayah prioritas, jumlah target pemanfaat, dan sinkron dengan prioritas pembangunan desa untuk pengelolaan sampah;
- 2) Bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan PJM dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- 3) Mendorong Pemerintah Desa untuk menjamin tersedianya alokasi APBDesa dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk kegiatan perbaikan kinerja dan pengembangan yang mendukung Program Desa Merdeka Sampah;
- 4) Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan Masyarakat.

4.4. TIM PENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM

4.4.1. Tenaga Pendamping Masyarakat

Fasilitator Desa Merdeka Sampah mempunyai beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:

- a. Sosialisasi Program Desa Merdeka Sampah tingkat desa dan pendampingan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan melaksanakan Program Desa Merdeka Sampah;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- c. Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- d. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa untuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan agar pengelolaan sampah didesa menjadi lebih baik.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM

5.1. TAHAPAN PELAKSANAAN

Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Tahap ini meliputi kegiatan: Persiapan, berupa sosialisasi penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Kabupaten, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah secara umum dan penyampaian visi mengenai penanganan permasalahan sampah untuk beberapa tahun kedepan dan penjangkaran minat keikutsertaan dalam program Desa Merdeka Sampah kepada desa-desa di lingkup Kabupaten Tegal.

2. Tahap Kedua

Tahap ini meliputi kegiatan: Penjangkaran desa yang berminat mengikuti Program Desa Merdeka Sampah dengan persyaratan menyerahkan Proposal atau Surat minat untuk mengikuti Program Desa Merdeka Sampah yang diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup. Proposal paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kebutuhan anggaran dan data dukung lainnya.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini meliputi kegiatan : Penyiapan Fasilitator Desa Merdeka Sampah dengan ketentuan bahwa :

- a. Fasilitator bertugas mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan program, pada tahap sosialisasi, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengawasan, penyerapan dana, pelatihan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- b. Fasilitator diseleksi sesuai kapabilitas dan tingkat pemahamannya terhadap lingkungan pada umumnya dan sampah pada khususnya.
- c. Mengetahui kondisi lingkungan calon lokasi, diutamakan berasal atau berdomisili dari lokasi pendampingan.
- d. Fasilitator untuk biaya operasional dibiayai oleh penyelenggara Program Desa Merdeka Sampah.

4. Tahap Keempat

Tahap ini meliputi kegiatan :

- a. Penyiapan masyarakat desa dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui musyawarah mufakat, yang menetapkan bentuk dan susunan pengurus melalui Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa.
- b. Survei lapangan untuk mengetahui komposisi dan timbulan sampah serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memperoleh data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta tolok ukur kinerja pembandingan keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan.

- c. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh Fasilitator Desa Merdeka Sampah dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (Dinas/OPD terkait).
 - d. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh fasilitator dan Pemerintah Desa.
 - e. Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan didampingi oleh Fasilitator dan Pemerintah Desa.
5. Tahap Kelima
Tahap ini meliputi kegiatan :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan masyarakat dan pendanaan;
 - b. Pengawasan pekerjaan pembangunan mulai dari kegiatan persiapan sampai dengan selesai;
 - c. Pemantauan dan pengevaluasian kinerja penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan secara rutin;
6. Tahap Keenam
Tahap ini meliputi kegiatan:
- a. Merancang strategi pasca penyelenggaraan program, yaitu program pembinaan/ pendampingan/ kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah dan pelaku perdagangan barang daur ulang (lapak/bandar, koperasi, dan lain-lain) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola sampah.
 - b. Keberlanjutan program yang dilaksanakan dengan replikasi dan pengembangan program yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan sarannya.
 - c. Pertemuan warga untuk membentuk komunitas agar lebih memahami akan pentingnya mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
 - d. Penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pada lokasi kegiatan penyelenggaraan program sehingga pengembangan lebih mudah dilakukan.
 - e. Pelaporan Pemerintah Desa setelah program Desa Merdeka Sampah dilaksanakan terkait jumlah sampah yang diolah di TPS desa dalam satuan ton, kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Bappeda dan Litbang.

5.2 JENIS KEGIATAN

Beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam Program Desa Merdeka sampah adalah :

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pengelolaan sampah;
- b. Pengadaan/Pembangunan TPS-3R;
- c. Pengadaan alat - alat pengolah sampah organik dan anorganik;
- d. Pengadaan gudang/ kontainer penyimpanan kompos padat/ cair/ gas bio/ sampah daur ulang/ sampah residu;
- e. Pengadaan motor roda tiga/ gerobak pengangkut sampah; dan
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola sampah.

BAB VI MEKANISME PENDANAAN

6.1. MEKANISME BANTUAN KEUANGAN

Bentuk dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah dalam bentuk uang tunai. Sumber dana lain untuk penyelenggaraan Program Desa Merdeka Sampah didesa dapat bersumber dari:

1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
2. Dana Desa digunakan untuk kebutuhan operasional pendamping desa;
3. Kontribusi dari masyarakat berupa dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran rutin masyarakat dan Insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang dan produk kompos yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS;
4. Sumber dana lainnya, sumber dana ini dapat berupa Dana CSR, Swasta, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari Program

6.2. TAHAP PENCAIRAN

Pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Kepala Desa menyerahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I (40%) dari nilai Bantuan Keuangan apabila :
 - Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas/SKPD;
 - SK penetapan penerima program telah ada;
- b. Tahap II (30%) dari nilai Bantuan Keuangan apabila :
 - Progres pelaksanaan rencana kerja telah minimal 30%,
 - Laporan pertanggungjawaban tahap I (laporan fisik dan laporan penggunaan dana) telah disampaikan kepada Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten;
- c. Tahap III (30%) dari nilai Bantuan Keuangan apabila :
 - Progres pelaksanaan dari rencana kerja telah mencapai 60%;
 - Laporan pertanggungjawaban tahap II (laporan fisik dan laporan penggunaan dana) telah disampaikan kepada Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten;

6.3. BESARAN PENDANAAN

Besaran alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Desa Merdeka Sampah disediakan untuk satu desa adalah sebesar antara Rp 100.000.000,-. Rincian alokasi penggunaan dana bantuan Program Desa Merdeka Sampah adalah :

- 1) Paling banyak 40% untuk kegiatan fisik
- 2) Paling sedikit 35% untuk pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah ;
- 3) Paling banyak 25% untuk kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga).

Dana ini digunakan untuk kegiatan non fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan keberlanjutan program. Jenis penggunaan dana yang diperbolehkan adalah :

- a) Kegiatan-kegiatan rembuk di tingkat masyarakat dalam tahap pelaksanaan;
- b) Penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- c) Kegiatan sosialisasi dan edukasi Program Desa Merdeka Sampah kepada masyarakat desa;
- d) Transport pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk konsultasi dan rapat koordinasi dengan Tim Pengelola Program Tingkat Kabupaten;
- e) Kegiatan non fisik untuk membiayai kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola sampah di desa

6.3. TAHAP PELAPORAN

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kepala Desa disertai dengan bukti pengeluaran dana dan foto foto kegiatan. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Desa Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Desa Merdeka Sampah. Bagi Pemerintah Desa yang tidak menyampaikan laporan akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati Tegal dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

6.4. TAHAP PEMANTAUAN

Terkait dengan penyaluran bantuan keuangan Tim Pengelola Program Desa Merdeka Sampah bertanggungjawab atas:

- 1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan dengan Pedoman Umum yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
- 2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan dengan Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku baik kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan.

Demikian Pedoman Umum Program Desa Merdeka sampah disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah di Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH